



PUTUSAN

No. 151/ PID.B / 2014/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **Sutrisno bin Lasmijan** ;-----
Tempat lahir : Tuban ;-----
Umur / tanggal lahir : 53 tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah :-----

Penyidik tanggal 13 April 2014, Nomor : SP.Han/08/IV/2014/ Reskrim, sejak tanggal 13 April 2014 s/d. Tanggal 02 Mei 2014 ;-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 April 2014, Nomor : B-119/0.5.32.3/Epp.1/IV/2014, sejak tanggal 03 Mei 2014 s/d. Tanggal 11 Juni 2014 ;-----

Penuntut Umum, tanggal 02 Juni 2014, Nomor : Print-945/05.32.3/Ep.1/IV/2014, sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d. Tanggal 21 Juni 2014 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 05 Juni 2014, Nomor : 230/Pen.Pid/2014/PN.TBN, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d. Tanggal 04 Juli 2014 ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No: 12/VI/Pen.Pid/2014/PN.TBN. tertanggal 05 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; --
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 02 Juni 2014 ;.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan tertanggal : 02 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 11.50 WIB. saat itu terdakwa Sutrisno bin Lasmijan bekerja sebagai sopir di PT. Jaya Sejahtera (Sub.Kontraktor PT.Semen Indonesia) pada saat itu terdakwa mau istirahat siang dan mau keluar dari areal PT.Semen Indonesia, terdakwa memerintahkan beberapa kuli untuk menaikan besi-besi yang berserakan di areal PT.Semen Indonesia ke atas kendaraan Dump.Truck, No.Pol. S-8820-UE. Bak terbuka, warna kabin merah yang disopiri terdakwa, kemudian setelah berjalan kurang lebih 500 (lima ratus) meter melintas di depan Pos Utama PT.Semen Indonesia, kendaraan Dump Truck yang dikemudikan oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Keamanan / Security PT.Semen Indonesia yakni sdr. darsilan, sdr. Diyanto dan sdr. Subagyo dan menemukan 7 (tujuh) batang besi dengan berbagai bentuk dan ukuran, lalu saat terdakwa ditanya oleh Petugas keamanan, bahwa besi-besi tersebut tidak ada surat-suratnya dan terdakwa mengakui kalau besi yang diangkutnya hasil mencuri di areal PT.Semen Indonesia, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Kerek guna pemeriksaan lebih lanjut, maksud dan tujuan terdakwa mencuri besi di areal PT.Semen Indonesia adalah untuk terdakwa miliki dan setelah berhasil akan terdakwa jual kepada tukang rosok ; -----

Akibat perbuatan terdakwa PT.Semen Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE beserta STNKnya ; -----



- 1 (satu) buku Uji Petik / KIR ; _____
- Dikembalikan kepada sdr. Heri ; _____
- 1 (Satu) lembar SIM-B1.atas nama Sutrisno dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno bin Lasmijan ; _____
- 7 (tujuh) batang besi berbagai bentuk dan ukuran dengan berat 300 (tiga ratus) Kg. Dikembalikan kepada PT.Semen Indonesia ; _____

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : _____

saksi 1. Darsilan :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 08.00 WIB. saksi sebagai Security CV. Swabina Gatra anak Perusahaan PT.Semen Indonesia bersama rekannya yang bernama Diyanto dan Subagyo melakukan kontrol di Pos. Utama dan mengetahui ada sebuah Kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE yang dikemudikan oleh terdakwa, karena kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ternyata di Bak Dump.Truck tersebut terdapat 7 (tujuh) batang besi dengan berbagai ukuran dan bentuk , kemudian saksi bersama rekannya menanyakan tentang surat angkutannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian atas hal itu kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Kerek untuk diproses lebih lanjut ; _____
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa tentang besi yang dimuatnya, terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut diambil dari PT.Semen Indonesia dengan cara ia menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi tersebut ke bak Dump.Truck yang dikemudikannya ; _____
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa besi-besi tersebut akan ia jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadinya; _____



- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil besi tersebut tanpa ijin dari PT.Semen Indonesia ; -----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, PT.Semen Indonesia merasa dirugikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Saksi 2. Diyanto : -----

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 08.00 WIB. saksi sebagai Security CV. Swabina Gatra anak Perusahaan PT.Semen Indonesia bersama rekannya yang bernama Darsilan dan Subagyo melakukan kontrol di Pos. Utama dan mengetahui ada sebuah Kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE yang dikemudikan oleh terdakwa, karena kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ternyata di Bak Dump.Truck tersebut terdapat 7 (tujuh) batang besi dengan berbagai ukuran dan bentuk , kemudian saksi bersama rekannya menanyakan tentang surat angkutannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian atas hal itu kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Kerek untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa tentang besi yang dimuatnya, terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut diambil dari PT.Semen Indonesia dengan cara ia menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi tersebut ke bak Dump.Truck yang dikemudikannya ; -----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa besi-besi tersebut akan ia jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadinya; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil besi tersebut tanpa ijin dari PT.Semen Indonesia ; -----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, PT.Semen Indonesia merasa dirugikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Saksi 3. Subagyo : -----

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 08.00 WIB. saksi sebagai Security CV. Swabina Gatra anak Perusahaan PT.Semen Indonesia bersama rekannya yang



bernama Darsilan dan Diyanto melakukan kontrol di Pos. Utama dan mengetahui ada sebuah Kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE yang dikemudikan oleh terdakwa, karena kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ternyata di Bak Dump.Truck tersebut terdapat 7 (tujuh) batang besi dengan berbagai ukuran dan bentuk, kemudian saksi bersama rekannya menanyakan tentang surat angkutannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas hal itu kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Kerek untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa tentang besi yang dimuatnya, terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut diambil dari PT.Semen Indonesia dengan cara ia menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi tersebut ke bak Dump.Truck yang dikemudikannya ; -----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa besi-besi tersebut akan ia jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadinya ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil besi tersebut tanpa ijin dari PT.Semen Indonesia ; -----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, PT.Semen Indonesia merasa dirugikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik atas perbuatannya, dan semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan dituangkan dalam suatu berita acara adalah benar dan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan ; -----
- Bahwa, terdakwa adalah sebagai karyawan (Sopir) dari PT.Indah Jaya Sejahtera (Sub.Kontraktor PT.Semen Indonesia) yang bertempat di Ds. Sumberarum, Kec.Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 11.00 WIB. yang saat itu waktu istirahat kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan Dump.Truck. bak terbuka warna



merah Nomor Polisi S-8820-UE dan bertemu dengan kuli-kuli atau karyawan dari PT. Indah Jaya Sejahtera, kemudian saat itu terdakwa menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi-besi sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berbagai ukuran dan bentuk di bak Dump.Truck dengan alasan bahwa terdakwa disuruh oleh atasannya, setelah besi-besi termuat kemudian terdakwa membawanya keluar dan pada saat kurang lebih jarak 500 M di Pos Pemeriksaan terdakwa diberhentikan oleh Security dan ditanya tentang surat angkutan besi yang ada di bak Dump.Truck kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polsek Kerek bersama dengan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa, terdakwa mengambil dan mengangkut besi-besi tersebut tanpa adanya surat jalan dan juga tanpa ijin ; -----
- Bahwa, terdakwa mengambil besi tersebut tanpa dibantu orang lain ; -----
- Bahwa, terdakwa mengambil besi tersebut bertujuan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutanannya tertanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno bin Lasmijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" seperti yang didakwakan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno bin Lasmijan selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dalam rumah tahanan negara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE beserta STNKnya ; -----
 - 1 (satu) buku Uji Petik / KIR ; -----
 - Dikembalikan kepada sdr. Heri ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM-B1 atas nama Sutrisno dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno bin Lasmijan ; -----



- 7 (tujuh) batang besi berbagai bentuk dan ukuran dengan berat 300 (tiga ratus) Kg. dikembalikan kepada PT.Semen Indonesia ; --
- 4. Menetapkan supaya terdakwa Kaswito bin Matyasir als.Taryo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik atas perbuatannya, dan semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan dituangkan dalam suatu berita acara adalah benar dan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya paksaan ; -----
- Bahwa, benar terdakwa adalah sebagai karyawan (Sopir) dari PT.Indah Jaya Sejahtera (Sub.Kontraktor PT.Semen Indonesia) yang bertempat di Ds. Sumberarum, Kec.Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 11.00 WIB. yang saat itu waktu istirahat kemudian terdakwa dengan mengendarai kendaraan Dump.Truck. bak terbuka warna merah Nomor Polisi S-8820-UE dan bertemu dengan kuli-kuli atau karyawan dari PT.Indah Jaya Sejahtera, kemudian saat itu terdakwa menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi-besi sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berbagai ukuran dan bentuk di bak Dump.Truck dengan alasan bahwa terdakwa disuruh oleh atasannya, setelah besi-besi termuat kemudian terdakwa membawanya keluar dan pada saat kurang lebih jarak 500 M di Pos Pemeriksaan terdakwa diberhentikan oleh Security dan ditanya tentang surat angkutan besi yang ada di bak Dump.Truck kemudian terdakwa tidak dapat menunjukannya selanjutnya terdakwa dibawa Ke Polsek Kerek bersama dengan barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengambil dan mengangkut besi-besi tersebut tanpa adanya surat jalan dan juga tanpa ijin ; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengambil besi tersebut tanpa dibantu orang lain ; -----



- Bahwa, benar terdakwa mengambil besi tersebut bertujuan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 362 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur usurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;-----

Maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata terdakwa termasuk orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa, sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa terpenuhi maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana



dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ; -----

Maka untuk unsur Barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Darsilan, Diyanto** serta saksi **Subagyo** ; -----

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 13 April 2014, sekira pukul 08.00 WIB. para saksi sebagai Security CV. Swabina Gatra anak Perusahaan PT.Semen Indonesia para saksi melakukan kontrol di Pos. Utama dan mengetahui ada sebuah Kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE yang dikemudikan oleh terdakwa, karena kendaraan tersebut mencurigakan kemudian saksi bersama rekannya melakukan pemeriksaan dan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ternyata di Bak Dump.Truck tersebut terdapat 7 (tujuh) batang besi dengan berbagai ukuran dan bentuk , kemudian saksi bersama rekannya menanyakan tentang surat angkutannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas hal itu kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Kerek untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa, pada saat para saksi melakukan interogasi kepada terdakwa tentang besi yang dimuatnya, terdakwa mengatakan bahwa besi tersebut diambil dari PT.Semen Indonesia dengan cara ia menyuruh kuli-kuli untuk menaikan besi tersebut ke bak Dump.Truck yang dikemudikannya ; -----
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa besi-besi tersebut akan ia jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan pribadinya ; -----
- Bahwa, pada saat terdakwa mengambil besi tersebut tanpa ijin dari PT.Semen Indonesia ; -----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, PT.Semen Indonesia merasa dirugikan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----



- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti, para saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik PT.Semen Indonesia ; -----

Maka untuk unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Darsilan, Diyanto** dan , saksi **Subagyo** , keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata bersesuaian , maka telah didapat fakta hukum bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin untuk dimiliki ;-----

Maka untuk unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.; -----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol. S-8820-UE beserta STNKnya ,1 (satu) buku Uji Petik / KIR, 1 (satu) lembar SIM-B1 atas nama Sutrisno dan 7 (tujuh) batang besi berbagai bentuk dan ukuran dengan berat 300 (tiga ratus) Kg. akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah nanti ;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- terdakwa bersikap sopan ; -----
- terdakwa mengaku terus terang ; -----
- terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- perbuatan terdakwa merugikan pihak lain ; -----

Mengingat pasal : 362 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini : -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **Sutrisno bin Lasmijan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) unit kendaraan Dump.Truck bak terbuka warna kabin merah No.Pol.S-8820-UE beserta STNKnya ; -----
- 1 (satu) buku Uji Petik / KIR ; -----
- Dikembalikan kepada sdr.Heri ; -----
- 1 (satu) lembar SIM-B1. atas nama Sutrisno dikembalikan kepada terdakwa Sutrisno bin Lasmijan ; -----
- 7 (tujuh) batang besi berbagai bentuk dan ukuran dengan berat 300 (tiga ratus) Kg. dikembalikan kepada PT.Semen Indonesia ; -----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari: Rabu , tanggal : 25 Juni 2014 , oleh kami Arif Wisaksono, SH. selaku Hakim Ketua Majelis ,Indira Patmi, SH. dan Bayu Agung K.SH. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Sugeng Budiarto.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Sunarti,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban,dan terdakwa ;-----

Hakim Anggota Majelis,

Indira Patmi, SH.

Hakim Ketua Majelis,

Arif Wisaksono, SH.

Bayu Agung Kurniawan, SH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Budiarto